

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karena itu diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas hukum. Masalah hubungan hukum dan masyarakat sekarang ini mulai banyak dibicarakan didalam masyarakat, karena hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial dimanapun manusia berada di dunia ini.

Interaksi sosial sesama manusia itu adakalanya menyebabkan konflik di antara mereka sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya. Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya, meskipun manusia sebagai makhluk sosial tetapi kepentingankepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai instrument sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik.

Dalam kehidupan tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian, perkebunan, maupun kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah. Dalam pengertian yuridis tanah adalah permukaan bumi (pasal 4 ayat (1) UUPA). Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum atau instansi

yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadinya kerusakan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaanya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja.

Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawah tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya. Dengan demikian, hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.

Timbulnya sengketa tanah adalah bermula dari pengaduan suatu pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Akan tetapi dari alasan-alasan tersebut di atas, apabila seseorang merasa haknya dirugikan oleh orang lain yang telah menguasai tanah sebagai obyek sengketa tersebut tanpa adanya persetujuan dari orang yang mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini orang yang merasa dirugikan haknya, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Tujuan dari tuntutan itu adalah orang tersebut lebih berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa itu dari orang lain, oleh karena itu penyelesaian sengketa tanah tersebut tergantung dari masalah yang diajukan sehingga prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.

Seseorang yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, serta meminta kepada Pengadilan Negeri untuk menghentikan atau menghapus semua perbuatan yang berkaitan dengan tanah yang menjadi sengketa tersebut dan meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi. Gugatan itu timbul setelah salah satu pihak menderita kerugian karena perbuatan pihak lain. Seperti telah kita ketahui setiap orang dalam hubungan keperdataan selalu diberi hak dan kewajiban atas suatu benda materiil dan inmateriil, hak dan kewajiban keperdataan ini selalu diatur dalam tata hukum perdata materiil.

Tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena tanah identik dengan kelangsungan hidup masyarakat. Tak hanya sekedar lahan untuk bermukim, tetapi juga dapat menjadi tempat mata pencaharian masyarakat. Hak atas tanah merupakan hak untuk menguasai sebidang tanah yang dapat diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum. Jenis hak atas tanah bermacam-macam, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan lain sebagainya. Tanah berfungsi untuk memberikan pengayoman agar tanah dapat merupakan sarana bagi rakyat untuk mencapai penghidupan yang layak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, baik sengketa antar individu, sengketa individu dengan badan hukum, sengketa antar badan hukum, bahkan sengketa yang melibatkan pemerintah, sehingga pengaturan hukum terkait penguasaan/pemberian hak atas tanah harus dapat dimaksimalkan untuk menjamin perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah.

Masalah pertanahan memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus dari berbagai pihak, karena pembangunan yang terjadi sekarang meluas diberbagai bidang, sehingga harus ada jaminan kepastian hak-hak atas tanah. Untuk menghindari terjadinya perselisihan antara tiap-tiap manusia yang

membutuhkan tanah tersebut, maka dibuat peraturan-peraturan tentang pertanahan yang berguna untuk mengatur segala aktifitas penggunaan tanah di Indonesia yaitu Peraturan Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 104) telah menentukan bahwa tanah-tanah di seluruh Indonesia wajib diinventarisasikan.

Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian sesuai dengan dinamika dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah terbaru ini memang banyak dilakukan penyederhanaan persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang diamanatkan UUPA mengandung dua dimensi yaitu kepastian obyek hak atas tanah dan kepastian subyek hak atas tanah. Salah satu indikasi kepastian obyek hak atas tanah ditunjukkan oleh kepastian letak bidang tanah yang berkoordinat geo-referensi dalam suatu peta pendaftaran tanah, sedangkan kepastian subyek diindikasikan dari nama pemegang hak atas tanah tercantum dalam buku pendaftaran tanah pada instansi pertanahan. Secara ringkas, salinan dari peta dan buku pendaftaran tanah tersebut di kenal dengan sebutan Sertifikat Tanah. Namun demikian dalam prakteknya, kepastian hukum hak atas tanah ini kadangkala tidak terjamin sebagaimana yang diharapkan.

Salah satu kasus sengketa kepemilikan sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah yang beralamat di Jalan H. Domang Nomor 6, RT/RW 0013/02, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sebagaimana tertera dalam:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1123/Kebon Jeruk, tanggal 16 Juli 1991, Surat Ukur Nomor 1372/1991 tanggal 22 Februari 1991, seluas 1.656 m² tercatat atas nama Iwan Sutadi Sidarta.

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1124/Kebon Jeruk, tanggal 16 Juli 1991, Surat Ukur Nomor 1373/1991 tanggal 22 Februari 1991, seluas 462 m² tercatat atas nama Iwan Sutadi Sidarta .
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1151 /Kebon Jeruk, tanggal 22 Oktober 1991, Surat Ukur Nomor 1374/1991 tanggal 22 Februari 1991, seluas 732 m² tercatat atas nama Iwan Sutadi Sidarta .

Selanjutnya disebut ("Objek Sengketa");

Bahwa objek sengketa diperoleh Iwan Sutadi Sidarta berdasarkan:

- Akta Jual Beli Nomor 15/KJ/2003 tanggal 15 Januari 2003 yang dibuat oleh Eny Haryanti, S.H., PPAT wilayah kerja Jakarta Barat, untuk objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1123/Kebon Jeruk;
- Akta Jual Beli Nomor 32/KJ/2003 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat oleh Eny Haryanti, S.H., PPAT wilayah kerja Jakarta Barat, untuk objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1124/Kebon Jeruk.
- Akta Jual Beli Nomor 31/KJ/2003 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat oleh Eny Haryanti, S.H., PPAT wilayah kerja Jakarta Barat, untuk objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1151/Kebon Jeruk.

Bahwa oleh karena terhadap tanah berlaku hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (selanjutnya disebut "UUPA"), maka Jual Beli objek sengketa sebagaimana ternyata dalam Akta-Akta Jual Beli tersebut di atas telah memenuhi asas: konkret, terang dan tunai sehingga Penggugat sejak setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli tersebut telah sah secara hukum sebagai pemilik dari objek sengketa (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 992 K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980). Oleh karena itu Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi secara hukum;

Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 992 K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980 pada intinya berbunyi sebagai berikut:

"Semenjak Akta Jual Beli ditandatangani Pejabat Pembuat Akta Tanah hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli";

Dari kasus tersebut, maka penulis ingin meneliti perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah dengan judul: **“Analisa Atas Perlindungan Dan Upaya Hukum Pemilik Tanah Yang Atas Obyek Tanahnya Menjadi Sengketa Oleh Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1180 K/Pdt/2017)”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dimana terhadap tanah yang dimiliki Iwan Sutadi Sidarta (Penggugat) atas 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Nomor 1123/Kebon Jeruk, 1124/Kebon Jeruk, dan 1151/Kebon Jeruk. Sertifikat tersebut diperoleh secara sah oleh Penggugat melalui Akta Jual Beli secara berturut-turut, yaitu:

1. Akta Jual Beli Nomor 15/KJ/2003 tanggal 15 Januari 2003 yang dibuat oleh Eny Haryanti, S.H., PPAT wilayah kerja Jakarta Barat;
2. Akta Jual Beli Nomor 32/KJ/2003 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat oleh Eny Haryanti, S.H., PPAT wilayah kerja Jakarta Barat;
3. Akta Jual Beli Nomor 31/KJ/2003 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat oleh Eny Haryanti, S.H., PPAT wilayah kerja Jakarta Barat.

melalui proses yang sebagaimana mestinya, hingga dapat dikeluarkan Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama sertifikat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil identifikasi masalah atas putusan tersebut, maka dengan ini penulis akan menguraikan terkait masalah:

1. Bagaimana perlindungan atas pemilik tanah yang obyek tanahnya menjadi sengketa oleh pihak lain dan diputus oleh suatu putusan pengadilan yang memenangkan pihak lain tersebut selain pemilik tanah?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik tanah yang tanahnya diklaim dan telah diterbitkan sertifikat atas nama perseroan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud serta tujuan dilakukannya penulisan terhadap penelitian hukum ini:

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan perlindungan atas pemilik tanah yang obyek tanahnya menjadi sengketa oleh pihak lain dan diputus oleh suatu putusan pengadilan yang memenangkan pihak lain tersebut selain pemilik tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
2. Untuk menganalisa dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik tanah yang tanahnya diklaim dan telah diterbitkan sertifikat atas nama perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Membantu mengembangkan ilmu hukum agraria dan pertanahan dari perlindungan hukum terhadap pihak yang berhak atas tanah sertifikat Hak Milik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
2. Dapat menjadi salah satu acuan dalam mempelajari dan mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
3. Penelitian hukum ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan pembahasan ilmu hukum pertanahan. Dengan demikian, ada pengembangan lanjutan megenai penelitian topik hukum pertanahan,

khususnya mengenai masalah perlindungan bagi pemegang hak milik atas tanah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Fakultas Hukum sebagai salah satu bahan hukum sekunder dalam memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
2. Bagi masyarakat dapat dijadikan salah satu bahan literasi untuk menambah wawasan hukum khususnya mengenai agraria dan pertanahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
3. Penelitian hukum ini diharapkan dapat menghasilkan bahan masukan positif yang dapat disampaikan kepada pemerintah, lembaga-lembaga Negara yang berwenang membentuk Undang-Undang, mengubah Undang-Undang atau memperbarui Undang-Undang atau lembaga-lembaga tertentu yang terkait langsung kebijakan atau pelaksana kebijakan serta sistem hukumnya sehingga mengurangi terjadinya sengketa pertanahan. Selain itu, sebagai bahan informasi bagi para pelaksana kebijakan dalam mengambil langkah-langkah perumusan kebijakan pertanahan di Indonesia.

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Dalam melakukan analisa yuridis di dalam rumusan masalah, penulis mencoba meletakkan beberapa teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan, yakni:

a. *Grand Theory*: Teori *Rechstaat* (Teori Negara hukum).

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila Negara tersebut telah memiliki superioritas hukum yang dijadiakan sebagai aturan

main. Dalam salah satu karyanya Jhon Locke, mengisyaratkan tiga unsur yang dijadikan negara tersebut dapat disebut dengan negara hukum antara lain:

1. adanya pengaturan hukum yang mengatur bagaimana warga negaranya dapat menikmati hak asasinya sendiri
2. terdapat suatu badan tertentu yang digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di pemeritahan
3. terdapat suatu badan tertentu yang digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di antara sesama anggota masyarakat

Menurut AV. Dicey dalam setiap Negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa setiap tindakan atau perbuatan harus didasarkan kepada aturan atau “*rules and procedures*” (*regels*). Sehingga terciptanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.¹

b. Middle Range Theory: Teori Konsistensi Putusan.

Berdasarkan teori ini kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dan fakta atau realita, tetapi atas putusan-putusan itu sendiri, dengan kata lain kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan-putusan lainnya yang telah diketahui kebenarannya terlebih dahulu. Penganut teori ini seperti Spinoza, Hegel dan Bradley.

c. Applied Theory: Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, 2014.

kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkret dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan

² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59.


³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm.82-83.

kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan.

2. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

1.5.3 Perangka pemikiran



Bahwa sertifikat Hak Milik Hak Milik Nomor 1123/Kebon Jeruk, 1124/Kebon Jeruk, dan 1151/Kebon Jeruk atas nama Iwan Sutadi Sidarta diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Serifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2174/Kebon Keruk, 2175/Kebon Jeruk, 2176/Kebon Jeruk atas nama PT Dwi Panca di peroleh berdasarkan Berita Acara Lelang, sertifikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif namun tidak menutup kemungkinan dikombinasikan dengan empiris yaitu dengan cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan ataupun melalui buku, catatan, jurnal dll.

1.6.2 Sifat Metode Penelitian

Dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum di bidang pertanahan tentang sengketa pertanahan, selain itu memperluas mengenai peradilan perdata dalam menyelesaikan sengketa pertanahan guna memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana dilakukan dengan studi dokumen, serta pengamatan terkait substansi yang akan dibahas. Sebagaimana diketahui penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

1.6.4 Bahan Hukum

Bahan atau materi yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa karya-karya tulis baik buku maupun jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan Pertanahan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan primer dan sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lain, yakni: kamus bahasa, kamus hukum.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dilakukan dengan studi kepustakaan dengan diawali inventarisasi dengan pengkoleksian dan pengorganisasian bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai objek yang diteliti kedalam suatu sistem informasi, sehingga memudahkan penelusuran bahan-bahan hukum tersebut.

1.6.6 Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat serta membuat ulasan-ulasan pustaka yang terkait objek penelitian.

1.6.7 Analisis Bahan Hukum.

Pada penelitian hukum ini, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan

konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN	Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka (teoritis, konseptual, pemikiran), metode penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	Dalam bab ini akan dibahas apa yang menjadi pengertian-pengertian serta definisi yang menjadi landasan teori terkait pembahasan putusan Nomor: 1180 K/Pdt/2017 ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.
BAB III	HASIL PENELITIAN	Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan seluruh informasi dan data terkait keseluruhan atas putusan Nomor: 1180 K/Pdt/2017 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 terkait objek penelitian.
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa rumusan masalah 1 (satu) yaitu Bagaimana perlindungan atas pemilik tanah yang obyek tanahnya menjadi sengketa oleh pihak lain dan diputus oleh suatu putusan pengadilan yang memenangkan pihak lain tersebut selain pemilik tanah dan rumusan masalah 2 (dua) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik tanah yang tanahnya diklaim dan telah diterbitkan sertifikat atas nama perseroan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir di dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari seluruh proses kegiatan penelitian serta saran yang yang dipandang perlu sehubungan hasil penelitian hukum ini.